

**ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN  
RESPONSIBILITAS DALAM KEUANGAN DANA DESA  
(STUDI KASUS PADA DESA KARANG PAITON  
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2022/2023)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Novi Anggraeni**

**NIM : E20193018**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2023**

**ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN  
RESPONSIBILITAS DALAM KEUANGAN DANA DESA  
(STUDI KASUS PADA DESA KARANG PAITON KECAMATAN  
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022/2023)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:  
**NOVI ANGGRAENI**  
NIM : E20193018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2023**

**ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN  
RESPONSIBILITAS DALAM KEUANGAN DANA DESA  
(STUDI KASUS PADA DESA KARANG PAITON KECAMATAN  
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022/2023)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah




Oleh:

Novi Anggraeni  
NIM : E20193018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.  
NIP. 197403122003121008

**ANALISIS TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN  
RESPONSIBILITAS DALAM KEUANGAN DANA DESA  
(STUDI KASUS PADA DESA KARANG PAITON KECAMATAN  
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022/2023)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juni 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.**  
NIP. 196905231998032001

**Nadia Azalia Putri, M.M.**  
NIP. 199403042019032019

**Anggota:**

1. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I. ( )  
2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. ( )

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**



## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ  
لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan:

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadalah: 11).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Al-Qur'an & Terjemah, Surah Al-Mujadalah: (58:11), Departemen Agama RI.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak tercinta (Saeful Anam) dan Ibu tercinta (Astatik) yang senantiasa telah memberikan dukungan secara penuh, dukungan berupa doa tanpa henti dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan S1.
2. Adik saya tersayang (Muhammad Fahreza Ramadhani) yang selalu ada untuk saya dan memberikan semangat agar terus berusaha.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal.
4. Teman-teman yang telah menemani dan memberikan semangat.
5. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2019 terlebih khusus Akuntansi Syariah 1 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
6. Almamater kebanggaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli yang kompeten dibidangnya, sehingga memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.
7. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan hingga terselesainya pengerjaan skripsi ini dengan baik.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.

5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik serta dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan mendidik yang bermanfaat bagi peneliti dan pelayanan yang baik selama peneliti menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.
7. Pihak Perangkat Desa Karang Paiton yang telah memberikan izin riset, waktu, dan data yang diperlukan sehingga penelitian yang dilakukan peneliti menjadi sebuah skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran, masukan serta kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 09 Mei 2023

Peneliti

**Novi Anggraeni**

**NIM. E20193018**



## ABSTRAK

**Novi Anggraeni, Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si., 2023:** Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023? 2) Bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023?

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui mengenai pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023. 2) untuk mengetahui mengenai pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember 2022/2023.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa di desa Karang Paiton sudah bisa dikatakan cukup baik, meskipun masih ada permasalahan atau kendala yang terjadi di lapangan. 2) Pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton sudah cukup baik meskipun terdapat salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai.

**Kata Kunci:** **Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Dana Desa**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	13

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Subyek Penelitian .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Analisis Data .....	35
F. Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	38
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	42
B. Penyajian Data Dan Analisis .....	49
C. Pembahasan Temuan .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu) ..... 19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Desa Karang Paiton .....	45
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Salah satu efek dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan Presiden Jokowi adalah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Pemerintah desa diharapkan bisa mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperuntukkan bagi desa dari bentuk bantuan inilah yang kemudian melahirkan program dana desa yang tercetus di tahun 2015.<sup>3</sup>

Dengan adanya program dana desa tersebut mengakibatkan tuntutan mengenai akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan

---

<sup>2</sup> Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi & Gayatri, "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol.26, no.2 (Februari, 2019): 1269, <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>.

<sup>3</sup> Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan Fauzi, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Suwerejo Karanganyar," *Among Makarti*, vol.11, no.22 (Desember, 2018): 109.

demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.<sup>4</sup>

Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Adanya pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk transparansi kegiatan yang dilakukan maupun segala kebijakan yang dilaksanakan. Akuntabilitas tidak hanya sebatas mempertanggung jawabkan hasil secara tulisan melalui laporan secara periodik, namun pelaksanaannya secara nyata. Akuntabilitas merupakan wujud tanggungjawab penerima amanah kepada pemberi amanah.<sup>5</sup>

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam hal ini dilakukan secara terbuka kepada seluruh elemen terkait, utamanya kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan instansi pemerintah terdapat beberapa prinsip yang mendasarinya yaitu harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pada pencapaian misi

---

<sup>4</sup> Yuli Sartika, "Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa," *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, vol.2, no.1 (Maret,2023): 191, <http://badanpenerbit.org/index.php/Akuntansi/article/view/205>.

<sup>5</sup> Sedarmayanti, *Sumber daya Manusia dan Produktivitas Kerja* (Bandung: Ilham Jaya, 2003), 69.

<sup>6</sup> Rakhmat, *Teori Administrasi dan Manajemen Publik* (Jakarta: Pustaka Arif, 2009), 42.

serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus obyektif dan transparan serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.<sup>7</sup>

Akuntabilitas perspektif Islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan format yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup> Akuntabilitas dalam Al-Qur'an dipandang sebagai sebuah amanah dan keadilan, sesuai dengan dalil Al-Qur'an surah An-Nisa:58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan:

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.<sup>9</sup>

Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui

<sup>7</sup> Rakhmat, *Teori Administrasi dan Manajemen Publik...*, 57.

<sup>8</sup> Onsardi, Marini & Ezizia Selvia, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara),” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol.4, no.3 (September,2020): 250.

<sup>9</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Surah An-Nisa: (4:58), Departemen Agama RI.



penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.<sup>10</sup>

Transparansi juga diartikan sebagai sebuah prinsip keterbukaan dalam melaksanakan sebuah proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai apa yang telah dilakukan sebuah organisasi.<sup>11</sup> Oleh karena itu, transparansi sangat penting dalam pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga juga akan memperkuat dukungan masyarakat kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur *responsibilitas*. *Responsibility* (tanggung jawab) merupakan suatu ukuran yang memperlihatkan seberapa jauh proses pemberian dalam pelayanan publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan atau atauran dalam administrasi yang terdapat dalam organisasi yang telah ditetapkan dalam menunjang kualitas atau tanggung jawab terhadap kinerja dalam pemberian pelayanan.<sup>12</sup>

Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember merupakan salah satu entitas yang memiliki kewajiban untuk membuat laporan mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> Astri Dwi S, Sri Indarti & Novliza Eka Patrisia, "Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik," *Jurnal Professional FIS UNIVED*, vol.7, no.1 (Juni, 2020): 45.

<sup>11</sup> Arif Efendi, "*The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*" (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 56.

<sup>12</sup> Misbah Riantari, Mappamiring & Amir Muhiddin, "Penerapan Prinsip Partisipasi Dan Responsibilitas Dalam Proses Pembangunan Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, vol.3, no.2 (April, 2022): 627, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

undangan yang berlaku. Namun di dalam penyajiannya, terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang dimaksud adalah mayoritas masyarakat desa Karang Paiton masih belum memahami realisasi dana desa yang dijalankan oleh perangkat desa, sehingga masih ditemukan kurang adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dana desa.<sup>13</sup>

Selain itu, masyarakat desa Karang Paiton kecamatan Ledokombo kabupaten Jember belum mengerti apa pentingnya pertanggungjawaban mengenai keuangan desa. Masyarakat pun belum mengerti bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana uang itu dibelanjakan karena belum di ungkapkan secara terperinci dan terbuka oleh publik. Sebagai masyarakat yang tertib membayar pajak, semestinya masyarakat juga ingin melihat dan mengetahui rincian dana yang mereka bayarkan melalui pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tercantum bahwa setiap pemerintah desa diwajibkan memiliki website atau jaringan informasi. Website ini bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Namun pemerintah desa Karang Paiton belum memiliki website atau jaringan informasi yang menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian ini, maka peneliti mengambil judul **“Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana**

---

<sup>13</sup> Observasi di Desa Karang Paiton, 04 Oktober 2022.

**Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus dikaji secara terperinci dan detail. Maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam keuangan desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023.
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat

teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis.<sup>14</sup>

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penelitian yang terkait. Adapun kegunaan penelitian ini:

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan atau acuan dalam penyusunan karya ilmiah dibidang Akuntansi Syariah khususnya mengenai pengelolaan keuangan dana desa.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa.
- 2) Penelitian ini dimanfaatkan oleh peneliti untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

### **b. Bagi UIN KHAS Jember**

Besar harapan peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai penambah literatur guna kepentingan akademik perpustakaan UIN KH. Achmad Siddiq Jember serta juga menjadikan referensi bagi mahasiswa

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa.

**c. Bagi Lembaga**

- 1) Memberikan informasi dan juga menambah wawasan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan positif.

**d. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah edukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa khususnya pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>15</sup>

Adapun istilah-istilah sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut.

**1. Transparansi**

Salah satu unsur yang ada dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah transparansi. Transparansi memiliki arti dalam menjalankan sebuah

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah..*, 46.

organisasi, pemerintah memberitahukan hal-hal yang bersifat material kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat luas. Transparansi juga menyediakan hasil yang bermanfaat seperti membangun hubungan serta kepercayaan.

Transparansi juga memiliki arti tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.<sup>16</sup>

## 2. Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu tuntutan masyarakat yang harus di penuhi. Salah satu unsur tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban dari suatu organisasi atau individu-individu terhadap tanggung jawab yang diperolehnya, khususnya dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi yang nantinya akan digunakan oleh pengguna informasi keuangan dari luar organisasi tersebut.

Definisi lain menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk

---

<sup>16</sup> Ade Setiawan, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance," *Among Makarti*, vol.11, no.22 (Desember, 2018): 27.

kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.<sup>17</sup>

### **3. Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan suatu pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Responsibilitas menurut kamus administrasi memiliki arti yaitu suatu keharusan seorang individu untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah diwajibkan kepadanya.

Responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan.<sup>18</sup>

### **4. Keuangan Desa**

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa itu sendiri.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu)

---

<sup>17</sup> Lutfi Surya Kusuma & Pancawati Hardiningsih, "Determinan Minat Pembayaran Zakat Profesi Di Masa Pandemi Covid-19," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganeshha*, vol.13, no.2 (2022): 602.

<sup>18</sup> Busyara Azheri, "*Corporate Social Responsibility*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 86.

tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam laporan penelitian terdapat sistematika pembahasan yang didalamnya berisi tentang penjelasan mengenai pendahuluan hingga penutup. Dalam sistematika pembahasan, format penelitiannya menggunakan deskriptif naratif. Topik kajian yang dibahas disampaikan secara jelas sehingga nampak alur penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir. Berikut paparan terkait sistematika pembahasan:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini membahas uraian tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Kajian Kepustakaan**

Bab ini memaparkan tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori, hal ini digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti yaitu Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023).

### **BAB III Metode Penelitian**

---

<sup>19</sup> KEMENDAGRI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan peneliti saat melakukan penelitian yang didalamnya mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

#### **BAB IV Pembahasan**

Bab ini menguraikan tentang analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menguraikan tentang gambaran umum penelitian dilengkapi dengan profil Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

#### **BAB V Penutup**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh bab pertama, sedangkan saran diberikan sebagai masukan untuk lokasi penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya dan bab ini berfungsi sebagai bentuk penyampaian hasil yang ditemukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Siti Ainul Wida, dkk dalam jurnal dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang.<sup>20</sup>
2. Nur Hartanti dan Indrawati Yuhertiana dalam jurnal yang berjudul “*Transparency, Accountability and Responsibility in an Indonesian Village*”

---

<sup>20</sup> Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, & Taufik Kurrohman, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi,” *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, vol.4, no.2 (2017): 148-152.

*Financial Management*". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma interpretif. Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan pelaksanaan, perangkat desa Banaran belum sepenuhnya menerapkan konsep pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan responsibilitas. Pada tahap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dikelola dengan baik, baik secara teknis maupun administratif. Bukan administrasi keuangan. Keterbatasan karena lemahnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola pembukuan.<sup>21</sup>

3. Alfasadun, dkk dalam jurnal yang berjudul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015. Tahap perencanaan masih orientasi pembangunan fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib dan sesuai standar. Pada tahap penatausahaan Kaur Keuangan belum sepenuhnya memiliki keterampilan menggunakan aplikasi sistem. Tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Dan tahap pertanggungjawaban kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan

---

<sup>21</sup> Nur Hartanti & Indrawati Yuhertiana, "Transparency, Accountability and Responsibility in an Indonesian Village Financial Management," *Jurnal Riset Kebijakan dan Administrasi Publik*, vol.8, no.3 (2018): 71-77.

anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.<sup>22</sup>

4. Nurlinda dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif fenomenologi, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskripsi explorasi. Hasil penelitian dari penelitian ini pada menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Nagori Lestari Indah sudah baik. Selain itu akuntabilitas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pada Nagori Lestari Indah sudah cukup baik, namun akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa masih kurang baik.<sup>23</sup>
5. Dyah Evita Dewi dan Priyo Hari Adi dalam jurnal dengan judul “Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang mana data primer diperoleh dari responden dengan cara interview langsung kepada responden dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa laporan berkala pengelolaan dana desa dan publikasi berupa spanduk atau

---

<sup>22</sup> Alfasadun et al., “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Prosiding SENDI\_U* (2018): 684-691.

<sup>23</sup> Nurlinda, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, vol.6, no.1 (April, 2018): 63-72, <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>.

pengumuman selama musyawarah mengenai rincian keuangan dana desa kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Candirejo telah menerapkan transparansi. Adanya akuntabilitas di Desa Candirejo melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat di desa Candirejo berjalan dengan baik sehingga manfaat dana desa dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.<sup>24</sup>

6. Nur Asia Usman Betan dan Paskah Ika Nugroho dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa”. Jenis penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan Kepala Desa bersama Sekretaris dan Bendahara telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Laporan pertanggung jawaban dapat diakses oleh masyarakat. Tahapan perencanaan dan eksekusi telah melibatkan tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan elemen lainnya. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Bendahara serta Sekretaris Desa. Kemudian, laporan akan dimusyawarahkan kepada masyarakat melalui pertemuan.<sup>25</sup>
7. Satira Yusuf, dkk dalam jurnal dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Desa

---

<sup>24</sup> Dyah Evita Dewi & Priyo Hari Adi, “Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang,” *Jurnal Edunomika*, vol.03, no.02 (Agustus, 2019): 287-299.

<sup>25</sup> Nur Asia Usman Betan & Paskah Ika Nugroho, ” Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, vol.5, no.1 (April, 2021): 133-139, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH>.

Landono 2 Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan)”. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Landono 2 untuk tingkat akuntabilitas dan transparansi masih belum cukup baik, dimana pada pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa tidak memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat. Pemerintah desa masih belum cukup baik dalam mengarsipkan dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.<sup>26</sup>

8. Tirta Ayu Lestari dan Citra Indah Merina dalam jurnal yang berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir (Pali)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data luar lapangan meliputi reduksi data, data display (penyajian data) dan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparan dalam pengelolaan dana desa,

---

<sup>26</sup> Satira Yusuf, La Ode Yanto & Made Yoga Hapsara, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Desa Landono 2 Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan),” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, vol.6, no.2 (Oktober, 2021): 309-330, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jak-uho/issue/archive>.

kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa di desa Bumi Ayu.<sup>27</sup>

9. Shierly Tiara Princessa, dkk dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat”. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian sudah akuntabel, tetapi belum optimal pada tahap pertanggungjawaban. Kemudian untuk transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian belum transparan, karena tidak terdapat papan informasi yang menjelaskan tentang kas masuk serta kas keluar dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan desa.<sup>28</sup>
10. Wahidatul Azizah dan Andayani dalam jurnal dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil analisis pada tahapan pengelolaan dana desa, yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan

---

<sup>27</sup> Tirta Ayu Lestari & Citra Indah Merina, “Analisis Transparansi Dana Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali),” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol.4, no.5 (2022): 275-284.

<sup>28</sup> Shierly Tiara Princessa, Zulhelmy & Nina Nursida, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat,” *Journal of Islamic Finance and Accounting Research*, vol.1, no.2 (Agustus, 2022): 17-28, <https://journal.uir.ac.id/index.php/jafar>.

pertanggungjawaban dalam program kegiatan bidang pembangunan sudah berjalan dengan baik.<sup>29</sup>

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman (2017)	Persamaannya adalah membahas mengenai dana desa	Penelitian ini hanya berfokus pada sistem akuntabilitas sedangkan peneliti berfokus pada pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab serta pengelolaan keuangan dana desa
2	Nur Hartanti dan Indrawati Yuhertiana (2018)	Persamaannya adalah membahas mengenai Transparansi, Akuntabilitas, dan Tanggung Jawab	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan paradigma interpretif sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagai metode penelitiannya.
3	Alfasadun, dkk (2018)	Persamaannya adalah membahas mengenai dana desa	Metode pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara dan dokumentasi sedangkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
4	Nurlinda (2018)	Persamaannya adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya.	Penelitian ini berfokus pada bagaimana akuntabilitas dan dampaknya pada pengelolaan keuangan desa sedangkan peneliti berfokus untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam

<sup>29</sup> Wahidatul Azizah & Andayani, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol.11, no.10 (Oktober, 2022): 1-15.



			keuangan dana desa
5	Dyah Evita Dewi dan Priyo Hari Adi (2019)	Persamaannya adalah membahas mengenai dana desa	Teknik pengumpulan data yaitu <i>interview</i> dan dokumentasi sedangkan peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi
6	Nur Asia Usman Betan dan Paskah Ika Nugroho (2021)	Persamaannya adalah membahas mengenai dana desa.	Penelitian ini menggunakan analisis tematik yang melibatkan <i>coding text</i> sebagai analisis data sedangkan peneliti menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai analisis data
7	Satira Yusuf, dkk (2021)	Persamaannya adalah membahas mengenai dana desa	<p>- Penelitian ini berfokus untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sedangkan peneliti berfokus pada pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam keuangan dana desa</p> <p>- Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara sedangkan peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data</p>
8	Tirta Ayu Lestari dan Citra Indah Merina (2022)	Persamaannya adalah membahas mengenai dana desa	- Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sedangkan peneliti berfokus untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam keuangan dana desa

			- Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen sedangkan peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data
9	Shierly Tiara Princessa, dkk (2022)	Persamaannya adalah membahas mengenai dana desa.	Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa
10	Wahidatul Azizah dan Andayani (2022)	Persamaannya adalah membahas mengenai dana desa.	- Penelitian ini berfokus untuk mengetahui mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sedangkan peneliti berfokus untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa - Menggunakan analisis data dengan cara memeriksa kelengkapan data, memeriksa kualitas data, pengelompokan data dan analisis sedangkan peneliti menggunakan analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

*Sumber: Diolah oleh peneliti dari penelitian terdahulu*

## B. Kajian Teori

Landasan teoritis pada bagian ini sangat membantu untuk mempelajari hal-hal baru dan dapat menjadi panduan umum bagi peneliti. Perihal ini untuk membuat penelitian lebih mudah dilakukan oleh peneliti.

### 1) Pengelolaan Keuangan Dana Desa

#### a) Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>30</sup>

#### b) Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dalam prosesnya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

##### 1. Transparan

Dalam proses pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai semua kegiatan dalam penggunaan dana desa.

---

<sup>30</sup> Selviati Nausrau & Rabiatal Jasyah, "Analisis Dana Desa Dan Kinerja Pemerintah Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, vol.4, no.1 (Juni, 2022): 178.

## 2. Akuntabel

Dalam proses pengelolaan dana desa, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 3. Partisipatif

Dalam proses pengelolaan dana desa, masyarakat ikut serta secara langsung maupun tidak langsung berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pengelolaan dana desa, pemanfaatan dana desa dan menikmati hasil-hasil dari pengelolaan dana desa.

## 4. Disiplin Anggaran dan Tertib

Pengelolaan dana desa harus secara tepat waktu dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

### c) Tahap-Tahap Pengelolaan Dana Desa

#### 1. Perencanaan

Mekanisme perencanaan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 20 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

---

<sup>31</sup> Ida Ayuningtyas Zholaikah & Dyah Pravitasari, "Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Upaya meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek," *Accounting and Finance Studies*, vol.2, no.2 (2022): 42-44, <https://profesionalmudacendekia.com/index.php/afs/article/view/368>.

- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

## 2. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 24 adalah sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Desa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## 3. Penatausahaan

Mekanisme penatausahaan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 35 adalah sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan.

- b. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Kaur Keuangan wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### 4. Pelaporan

Mekanisme pelaporan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 37 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.
  - a) laporan semester pertama; dan
  - b) laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## 5. Pertanggungjawaban

Mekanisme pertanggungjawaban dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 38 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> KEMENDAGRI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2) Transparansi

### a) Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian



transparansi menjadi hal penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya, dan siap menerima kritikan maupun masukan yang diberikan, serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>33</sup>

b) Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa mengenai kegiatan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiatan serta partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan.
3. Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasi program kegiatan.
4. Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiatan yang telah berjalan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Windy & Anang Subardjo, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, vol.12, no.1 (Januari, 2023): 5.

<sup>34</sup> Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan Fauzi, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Suwerejo Karanganyar," *Among Makarti*, vol.11, no.22 (Desember, 2018): 113.

### 3) Akuntabilitas

#### a) Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban seorang pemimpin unit suatu organisasi dalam mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada pihak yang berhak mendapatkan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas secara harfiah dalam Bahasa Inggris disebut dengan *accountability* yang artinya sebagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah dan hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.<sup>35</sup>

Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

---

<sup>35</sup> Septiawati, Achmad Hizazi & Fitriani Mansur, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Aparat Desa Di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin)," *Jurnal Jambi Accounting Review (JAR)*, vol.2, no.1 (April,2021): 16, <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/>.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

b) Indikator Akuntabilitas

Adapun indikator dari akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Proses laporan pelaksanaan rapat rencana penggunaan dan rencana kegiatan dana desa.
2. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.
3. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pengawasan penggunaan dana desa.
4. Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi dari dana desa yang telah dipergunakan.<sup>36</sup>

4) Responsibilitas

a) Pengertian Responsibilitas

Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak melanggar

---

<sup>36</sup> Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan Fauzi, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Suwerejo Karanganyar," *Among Makarti*, vol.11, no.22 (Desember, 2018): 113.

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Responsibilitas juga mempunyai arti sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang.<sup>37</sup>

Responsibilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Sebab responsibilitas ini menyangkut masalah prinsip-prinsip organisasi administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi pemerintahan.<sup>38</sup>

b) Indikator Responsibilitas

Adapun indikator dari responsibilitas adalah sebagai berikut:

1. Proses daya tanggap dari tim pelaksana terkait proses perencanaan penggunaan dana desa.
2. Proses daya tanggap tim pelaksana dalam menampung saran masyarakat terkait proses pelaksanaan kegiatan dana desa.
3. Kemampuan tim pelaksana dalam menerima laporan pengawasan yang telah diberikan oleh masyarakat terkait kegiatan dana desa.
4. Kemampuan tim pelaksana dalam memberikan tanggungjawab atas hasil laporan pengawasan yang diberikan masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ray Naldi Manoy, Ismail Rachman & Ismail Sumampouw, "Kinerja Kapitalau Dalam Mewujudkan Visi Misi (Studi Di Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro)," *Jurnal Governance*, vol.1, no.2 (2021): 7.

<sup>38</sup> Herman Lawelai, "Analisis Kerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol.1, no.1 (2022): 32, <http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu>.

<sup>39</sup> Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan Fauzi, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Suwerejo Karanganyar," *Among Makarti*, vol.11, no.22 (Desember, 2018): 113-114.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul di atas, yaitu “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)” maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan metode penelitian yang bertitik tolak dari suatu kasus yang dialami oleh individu, kelompok masyarakat, institusi/organisasi yang memperlihatkan sebuah fenomena berupa masalah sosial.<sup>40</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah Desa Karang Paiton yang berada di wilayah Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai pertimbangan dan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di desa tersebut adalah sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara terperinci mengenai bagaimana dana desa itu digunakan. Alasan lain peneliti memilih desa ini karena masyarakat juga belum mengerti akan pentingnya pertanggung jawaban keuangan dana desa.

#### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan

---

<sup>40</sup> Sonny Eli Zaluchu, “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan” Jurnal Teologi Berita Hidup, vol.3, no.2 (Maret,2021): 260.

atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga kesahihannya dapat dijamin.<sup>41</sup>

Dalam menentukan sumber data peneliti menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subyek penelitian diantaranya adalah:

1. Pipit Aris Sudarmono, S.Sos. selaku Kepala Desa Karang Paiton.
2. Saiful Bahri selaku Sekretaris Desa Karang Paiton.
3. Abdurrahman selaku Kaur Keuangan Desa Karang Paiton.
4. Rosidi selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Paiton.
5. Sutini dan Toasi selaku Ibu RT Desa Karang Paiton.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam menganalisis dan manafsirkan data sesuai dengan studi lapangan maka diperlukan data yang akurat dan terpercaya sehingga nantinya hasil dari proses penelitian dinyatakan benar dan dapat dipercaya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 47.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 218-219.

## 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis serta mencatat hasil temuan ditempat penelitian. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>43</sup>

Metode yang digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk memaparkan data sebagai berikut:

- a. Lokasi atau tempat Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
- b. Kondisi Desa Karang Paiton.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melangsungkan diskusi atau dialog langsung dengan peneliti dan narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian<sup>44</sup>

Pada proses wawancara, peneliti akan memperoleh data berupa:

- a. Pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa.
- b. Pengelolaan dana desa di Desa Karang Paiton.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan teknik

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 226.

<sup>44</sup> Helaluddin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

observasi dan wawancara terkadang belum mampu untuk menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi ini sangat diperlukan untuk memperkuat data. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terpercaya.<sup>45</sup>

## E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sketsa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>46</sup>

Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis dibagi dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan. Keempat alur tersebut yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).<sup>47</sup>

### a. Pengumpulan Data

Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.

Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya “diproses” kira-

---

<sup>45</sup> Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 52.

<sup>46</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 161.

<sup>47</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif..*, 163.



kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis).<sup>48</sup>

Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan tujuan peneliti tentang transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa di desa Karang Paiton. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan membuat catatan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang merupakan catatan dari lapangan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti meringkas, memilah hal yang penting, memfokuskan pada hal yang pokok, mencari tema dan pola, serta membuang hal yang tidak penting. Dengan kata lain, proses reduksi data ini terus-menerus dilakukan peneliti selama penelitian untuk menghasilkan catatan pokok dari data yang didapat dari hasil pencarian data.<sup>49</sup>

Pada reduksi data ini, peneliti meringkas data serta memilah hal penting dari kajian dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting atau tidak berkaitan dengan judul penelitian.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan data tertata yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan

---

<sup>48</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI-Press, 2014), 15.

<sup>49</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122.

pertimbangan bahwa data yang diterima berupa cerita, maka perlu dilakukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.<sup>50</sup>

Peneliti memaparkan data dengan cara sederhana mengenai judul penelitian pada tahap ini.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang didapat. Tujuan penarikan kesimpulan ialah untuk mendapatkan arti dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.<sup>51</sup>

Pada tahap ini, peneliti diupayakan mampu menemukan hubungan, persamaan, atau perbedaan yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian, yakni:

- a. Bagaimana pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam keuangan desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember 2022/2023.
- b. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember 2022/2023.

**F. Keabsahan Data**

Keabsahan data menunjukkan kesahihan serta keadaan data dalam suatu penelitian. Dalam menguji data tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data

---

<sup>50</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...*, 123.

<sup>51</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...*, 124.

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada.<sup>52</sup>

Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Data atau informan dari suatu pihak harus dicek kebenarannya dengan memperoleh data itu dari sumber lain. Tujuannya yaitu membandingkan informasi tentang hal sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.<sup>53</sup>

Pada penelitian ini menggunakan pengujian kredibilitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik ini untuk membandingkan pernyataan dari narasumber dengan bukti lain seperti bukti dokumentasi, laporan keuangan di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Sedangkan, triangulasi sumber peneliti akan gunakan untuk membandingkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan narasumber lainnya.<sup>54</sup>

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

### **1. Tahap Pra-Lapangan**

Ada enam tahap yang dikerjakan dalam pra lapangan yang diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Menyusun Rancangan Penelitian**

Dalam menyusun rancangan penelitian, disini peneliti seperti melakukan pengajuan judul yang kemudian dikonsultasikan kepada Dosen

---

<sup>52</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif..*, 154.

<sup>53</sup> Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 15-16.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 373-374.

Pembimbing yaitu Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. Lalu dilanjutkan dengan penyusunan terkait proposal, seminar proposal, penyusunan skripsi hingga sampai sidang skripsi.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Ketika proses penyusunan rancangan penelitian selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yaitu memilih tempat penelitian. Disini tempat yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian yaitu Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

c. Mengurus Perizinan

Setelah tahap memilih lapangan selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu mengurus surat perizinan, dimana surat perizinan ini berasal dari kampus yang ditanda tangani oleh Nurul Widiyawati Islami Rahayu. Lalu surat perizinan tersebut diserahkan kepada tempat penelitian yaitu Kantor Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Setelah mengurus surat perizinan dan mendapat izin dari pihak terkait, hal selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memulai penjajakan dan penilaian lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi baik dari segi sejarah maupun transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas keuangan dana desa disana. Disertai melakukan sedikit observasi,

wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan mempermudah penggalian data.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memilih dan memanfaatkan informan, hal ini bertujuan agar peneliti lebih mudah mendapatkan data yang dicari dan menambah wawasan ilmu. Setelah peneliti mempertimbangkan dengan baik, maka informan yang dipilih peneliti yaitu Kepala Desa Karang Paiton, Bendahara/Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa yang paham dengan pengelolaan keuangan dana desa dan beberapa masyarakat Desa Karang Paiton.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semua tahap selesai dari tahap rancangan penelitian hingga tahap pemilihan informan, maka Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah menyiapkan perlengkapan penelitian. Seperti buku yang dijadikan acuan, hp sebagai alat dokumentasi dan merekam, dan sebagainya.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada proses ini peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampai tujuan penelitian dijelaskan secara akurat.

### 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, setelah selesai kegiatan penelitian, hal selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan menganalisis data, lalu berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing agar bisa mendapatkan hasil maksimal, kemudian laporan yang sudah di ACC dan sudah siap dipertanggung jawabkan di depan penguji kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian Desa Karang Paiton

##### 1. Gambaran Objek Penelitian

Desa Karang Paiton merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Ledokombo kabupaten Jember. Terdapat beberapa nama yang sudah tercatat menjabat sebagai kepala desa:

- a. P. Tammim Th. 1844-1889
- b. P. Suryo Th.1889-1904
- c. P.Supakmo Th. 1904-1939
- d. Karyo Bejo Th. 1939-1971
- e. Suhadi Th. 1971-1996
- f. Sudiono Th. 1996-1998
- g. H. Mats'an Th. 1998-2013
- h. Pipit Aris Sudarmono S.Sos Th. 2013-sekarang<sup>55</sup>

Sedangkan letak geografis Desa Karang Paiton adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sukorejo

Sebelah Timur : Desa Sumber Anget

Sebelah Selatan : Desa Ajung

Sebelah Barat : Desa Sumber Ketempa

---

<sup>55</sup> Karang Paiton, "Sejarah Kepemimpinan Desa Karangpaiton," 05 Maret 2023.

Tidak hanya itu Desa Karang Paiton memiliki 3 dusun yaitu:

- a. Dusun Krajan : Terdapat 6 RT dan 3 RW
- b. Dusun Rowo : Terdapat 5 RT dan 2 RW
- c. Dusun Sokaan : Terdapat 4 RT dan 2 RW<sup>56</sup>

## 2. Sejarah Desa Karang Paiton

Dahulu sebelum abad ke-18 daerah ini (sebelum menjadi Desa Karang Paiton) datanglah dua orang yang berasal dari daerah Paiton Probolinggo, yang bernama Bujuk Kasmaran dan Bujuk Malang Kerengan. Dua orang tersebut kemudian membabat hutan/alas untuk tempat bermukim dan berladang, karena pada saat itu daerah ini adalah hutan belantara yang belum pernah dijamah atau disinggahi orang.

Daerah ini merupakan suatu kawasan yang subur untuk lahan pertanian pada saat itu, karena mata pencaharian orang dulu kebanyakan dibidang pertanian. Kemudian setelah kedua orang tersebut merasa bahwa daerah ini adalah tempat yang sangat cocok untuk berladang dan bermukim, akhirnya kedua orang tersebut memutuskan untuk menetap dan membawa beberapa sanak keluarganya ke tempat ini.

Tahun demi tahun berlalu, kemudian daerah ini banyak didatangi oleh orang untuk mencari tempat berladang dan bermukim. Sehingga lambat laun daerah ini menjadi suatu perkampungan kecil yang banyak dihuni oleh orang yang berasal dari daerah Paiton. Setelah daerah ini

---

<sup>56</sup> Didik Abidin, *Kecamatan Ledokombo Dalam Angka Tahun 2021*, (Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2021), 105.



menjadi perkampungan yang ramai, maka banyak daerah lain mengenal tempat ini sebagai ladangnya orang-orang dari Paiton.

Asal usul nama Karang Paiton sekarang, awalnya berasal dari kata Ladang orang Paiton, arti kata Ladang dalam Bahasa Madura adalah Karang, karena pada saat itu Suku Madura lebih dominan. Sehingga orang-orang menyebut tempat ini “Karang oreng Paiton” (dalam Bahasa Madura) atau lebih singkatnya adalah Karang Paiton.

### 3. Sejarah Pemerintahan Desa Karang Paiton

Awal dari pemerintahan Desa karangpaiton sebelum abad ke-18, pada saat itu orang yang paling berpengaruh dan disegani diangkat dan dijadikan pemimpin. Karena secara tidak langsung 1 orang yang dituakan atau pemimpin saat itu mempunyai beban dan tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi masyarakat.

Pada abad ke-18 muncullah sosok pemimpin desa yang disebut Petinggi (Kepala Desa). Namun saat itu sistem yang digunakan tidak jauh beda sebelum abad ke-18, Petinggi (Kepala Desa) dipilih atau diangkat berdasarkan pengaruh dan kewibawaan orang tersebut tanpa ada batasan umur atau periode seperti saat sekarang.

Baru pada abad ke-19 Petinggi (Kepala Desa) dibatasi oleh umur atau periode, sehingga dilaksanakanlah Pemilihan Kepala Desa sampai sekarang.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Karang Paiton, “Legenda / Asal Usul Desa Karangpaiton,” 05 Maret 2023.

#### 4. Struktur Perangkat Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan pemerintahan desa, pemerintahan desa memiliki tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing desa.<sup>58</sup> Tugas tersebut adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

**Struktur Perangkat Desa Karang Paiton**



Tugas dan fungsi dari perangkat desa adalah sebagai berikut:

##### 1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

<sup>58</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## 2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

3) Tugas Pokok dan Fungsi badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>61</sup>

4) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

1. Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

2. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pengurusan administrasi keuangan;
- b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. verifikasi administrasi keuangan; dan
- d. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

---

<sup>61</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data menjadi sebuah keharusan dalam penelitian. Penyajian data adalah bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus masalah dan analisa data yang relevan. Peneliti berusaha memaparkan hasil temuan dilapangan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data sebanyak mungkin terhadap berbagai masalah yang diteliti dan mendukung untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian ini.

Perolehan data dalam penelitian ini adalah tentang pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam keuangan dana desa dan pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton, sebagaimana data yang diperoleh dari hasil observasi yang di lakukan di Kantor Desa Karang Paiton, wawancara dengan beberapa perangkat desa dan masyarakat desa Karang Paiton tentang apapun yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian, penyajian data, dan beberapa temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pemahaman dan Penerapan Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023**

#### **1) Transparansi**

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup>

Pemahaman transparansi menurut beberapa perangkat desa adalah terbuka atau memberikan informasi mengenai apapun terkait desa termasuk tentang dana desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Pipit selaku Kepala Desa Karang Paiton yang menyatakan bahwa:

“Transparansi itu terbuka atau memberikan informasi tentang apa saja kepada masyarakat mbak semisal desa mendapat dana dari pemerintah atau yang lainnya, atau juga kegiatan dan program apa yang kami akan lakukan, ya kami akan beritahu ke masyarakat mbak”.<sup>63</sup>

Pernyataan dari Kepala Desa diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Karang Paiton yaitu Bapak Saiful yang mengatakan kalau transparansi menurut saya memberi tahu kepada masyarakat bahwa: “semisal desa itu dapat dana dari pemerintah atau dapat bantuan apa saja dari pemerintah nanti kami informasikan ke masyarakat”.<sup>64</sup>

Peneliti juga mewawancarai Kaur Keuangan Karang Paiton yaitu Bapak Abdurahman untuk memperkuat pernyataan perangkat desa di atas yang menyampaikan bahwa: “dana desa itu buat apa saja masyarakat harus

---

<sup>62</sup> Arifin Muksin, Treesje Runtu & Christian V. Datu, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, vol.6, no.2 (Januari,2023): 1283.

<sup>63</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

<sup>64</sup> Saiful Bahri, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 28 Februari 2023.

tahu dan kami sebagai perangkat desa ada kewajiban untuk memberikan informasi tentang itu”.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman perangkat desa Karang Paiton mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Transparansi atau keterbukaan adalah salah satu hal yang harus yang dicapai oleh setiap instansi pemerintahan dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Transparansi dalam pengelolaan dana desa memiliki tujuan untuk menghindari penyelewengan, kecurigaan publik serta menjadikan pelaksanaan pembangunan di desa berlangsung secara kondusif.

Proses mencapai transparansi, pasti membutuhkan usaha yang tergolong tidak mudah karena perlu adanya dukungan yang dapat digunakan sebagai dasar suatu keputusan untuk memberikan informasi yang baik. Perlu adanya kebijakan-kebijakan yang tepat serta sesuai dengan harapan masyarakat untuk mendukung proses tersebut.

Pelaksanaan transparansi yang baik diharuskan mengawalinya dengan sebuah perencanaan yang memiliki tujuan agar dana desa terealisasikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Proses perencanaan di desa Karang Paiton dilakukan dengan mengundang perangkat desa beserta perwakilan masyarakat desa untuk membahas rencana kegiatan serta usulan pembangunan desa yang akan dilaksanakan.

---

<sup>65</sup> Abdurrahman, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 06 Maret 2023.



Seperti hasil wawancara dengan Bapak Pipit selaku Kepala Desa Karang

Paiton yang menyampaikan bahwa:

“Kalau untuk perencanaan pastinya saya sebagai kepala desa akan mengadakan musyawarah atau lebih dikenal musrenbangdes dan kegiatan ini mengundang BPD, perangkat desa, RT, RW serta perwakilan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di kantor desa mbak, ya yang dibahas itu usulan-usulan untuk pembangunan desa sini mbak”.<sup>66</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa yaitu Bapak Saiful Bahri yang mengatakan bahwa: “semisal ada musyawarah mengenai dana desa kami akan mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut”.<sup>67</sup>

Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan Kaur Keuangan yaitu Bapak Abdurrahman yang menambahkan sebagai berikut:

“Proses perencanaannya ya dimulai dari musyawarah itu nduk, ngundang perwakilan masyarakat dan setelah itu membuat proposal ya yang isinya rencana kegiatan apa saja yang dianggarkan dan selanjutnya diajukan dan pada saat cair kita gunakan untuk keperluan yang sudah dimusyawarahkan itu”.<sup>68</sup>

Peneliti juga mewawancarai masyarakat desa Karang Paiton yaitu Ibu Sutini untuk memperkuat pernyataan dari beberapa perangkat desa yang mengatakan bahwa: “setiap ada musyawarah pasti ada perwakilan dari kami yang diundang ke kantor desa untuk dimintai saran apa yang akan dibangun atau direnovasi”.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan yang dilakukan oleh perangkat desa Karang Paiton sudah melibatkan masyarakat dalam

---

<sup>66</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

<sup>67</sup> Saiful Bahri, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 28 Februari 2023.

<sup>68</sup> Abdurrahman, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 06 Maret 2023.

<sup>69</sup> Sutini, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 04 Maret 2023.

pengambilan keputusan untuk menentukan pembangunan apa saja yang akan dikerjakan.

Proses pelaksanaan kegiatan perangkat desa perlu melakukan beberapa hal yang bertujuan untuk mendukung proses transparansi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Proses pelaksanaan di desa Karang Paiton yaitu dengan membagi tugas di setiap kegiatan serta masyarakat juga dapat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Pipit yang mengatakan bahwa:

“Kalau pelaksanaan ya semisal ada pembangunan atau kegiatan lainnya kami selalu membagi tugas mbak, karena dengan cara dibagi seperti itu pastinya kami sebagai perangkat desa mengharapkan pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan terorganisir mbak”.<sup>70</sup>

Pernyataan Bapak Pipit didukung oleh pernyataan Bapak Saiful Bahri selaku Sekretaris Desa Karang Paiton yang mengatakan bahwa: “kalau untuk pelaksanaan kegiatannya itu yang tahu detailnya kami, jadi nanti semisal ada kegiatan apa pasti akan diberi tugas oleh bapak kepala desa yang sesuai dengan kemampuan masing-masing dari kami”.<sup>71</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Toasi selaku masyarakat desa untuk memperkuat pernyataan perangkat desa diatas yang mengatakan bahwa:

“Untuk secara detailnya saya kurang begitu tahu mbak, yang saya tahu mungkin hanya yang bisa saya liat sendiri seperti pembangunan kantor desa sekarang itu mbak, adalah seperti

---

<sup>70</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

<sup>71</sup> Saiful Bahri, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 28 Februari 2023.

pembangunan gapura, memperbaiki musholla, atau juga pemasangan paving untuk jalan-jalan kecil itu mbak”.<sup>72</sup>

Berdasarkan informasi yang didapat, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara membagi tugas yang dapat diartikan bahwa proses pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik karena setiap kegiatan sudah ditugaskan kepada masing-masing tim yang dinilai bertanggungjawab dan masyarakat pun ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.

Proses keterlibatan pelaksanaan kegiatan dana merupakan upaya untuk memberikan keterbukaan kegiatan yang dijalankan. Proses keterlibatan di desa Karang Paiton dilakukan oleh pemerintah desa dan tim pelaksana yang bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tujuan agar setiap program kegiatan dapat terawasi dengan baik. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Pipit yang menyatakan bahwa “BPD akan terjun langsung ke lapangan di setiap ada kegiatan penggunaan dana desa sambil memantau supaya program itu terlaksana dengan baik”.<sup>73</sup>

Pernyataan Kepala Desa didukung oleh pernyataan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Karang Paiton yaitu Bapak Rosidi yang mengatakan bahwa: “untuk pengawasan dan mengkoordinasi itu tugas saya dan hampir semua perangkat desa serta masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk ikut mengawasi pembangunan desa”.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Toasi, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 03 Maret 2023.

<sup>73</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

<sup>74</sup> Rosidi, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 07 Maret 2023.

Peneliti juga mewawancarai Ibu Sutini selaku masyarakat desa Karang Paiton agar pernyataan beberapa perangkat desa lebih akurat yang menyatakan bahwa:

“Ya kalau ada kegiatan pastinya perangkat desa juga akan lihat mbak, kayak mengawasi, mengontrol. Kalau kegiatan pembangunan kayak sekarang ini di kantor desa kami sebagai masyarakat ya kan bisa ikut mengawasi juga mbak, bisa liat apa yang dibangun, mau dibuat apa gitu mbak”.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang merupakan salah satu bentuk transparansi sudah tergolong baik karena Kepala Desa telah bekerja sama dengan BPD serta masyarakat pun boleh ikut mengawasi jalannya setiap kegiatan pembangunan.

Proses pertanggungjawaban dalam kegiatan dana desa juga harus dilakukan oleh perangkat desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi mengenai kegiatan yang dilakukan. Proses pertanggungjawaban mengenai transparansi di desa Karang Paiton dilakukan dengan memberikan informasi mengenai dana desa yaitu dengan cara membuat *Metromedia Technologies* (MMT). Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Pipit selaku Kepala Desa:

“Kalau untuk pertanggungjawaban tentunya kami sebagai perangkat desa dan tim pelaksana akan berupaya memberikan informasi mbak, misal untuk masalah dana desa ya kami membuat MMT itu supaya masyarakat tau besaran APBDesa yang diterima oleh desa tiap tahunnya itu berapa”.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Sutini, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 04 Maret 2023.

<sup>76</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Sekretaris Desa Karang Paiton yaitu Bapak Saiful Bahri yang menyatakan bahwa: “setiap tahunnya perangkat desa akan membuat banner besar atau MMT, yang nantinya akan dipasang di kantor desa supaya masyarakat pun tahu berapa besar APBDesa yang diperoleh setiap tahun”.<sup>77</sup>

Peneliti juga mewawancarai masyarakat desa Karang Paiton yaitu Ibu Sutini agar lebih memperkuat pernyataan perangkat desa yang mengatakan bahwa: “kalau dana desanya itu sendiri yang saya tahu hanya MMT itu, meskipun tidak detail setidaknya saya sebagai masyarakat tahu desa itu mendapat dana dari pemerintah berapa, tetapi terkadang tidak semuanya paham mengenai isi dari MMT itu”.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terkait keterbukaan kegiatan desa masih rendah karena kurangnya sarana informasi. Mayoritas masyarakat desa mengetahui informasi dana desa hanya melalui MMT yang dipasang di kantor desa.

## 2) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggung jawaban seorang pemimpin atau suatu organisasi yang memiliki hak dan kewenangan untuk diminta keterangan terkait kinerja untuk mempertanggungjawabkan program pemerintah desa, pengeluaran dan

---

<sup>77</sup> Saiful Bahri, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 28 Februari 2023.

<sup>78</sup> Sutini, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 04 Maret 2023.

pendapatan desa serta memiliki cara yang efisien dalam mengambil keputusan.<sup>79</sup>

Pemahaman akuntabilitas menurut perangkat desa adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perangkat desa itu sendiri mengenai apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa tak terkecuali tanggung jawab mengenai pengelolaan keuangan dana desa. Seperti hasil wawancara disampaikan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Pipit yang mengatakan bahwa:

“Akuntabilitas itu kan sama seperti halnya tanggung jawab mbak, yang mana tanggung jawab itu ya tentang semua kegiatan ataupun yang lainnya yang dilakukan oleh perangkat desa dan juga termasuk tanggung jawab kami dalam pengelolaan keuangan dana desa itu sendiri mbak”.<sup>80</sup>

Pernyataan bapak Pipit didukung oleh pernyataan Bapak Saiful Bahri selaku Sekretaris Desa Karang Paiton yang menyatakan bahwa: “akuntabilitas itu bagaimana kami sebagai perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan apapun kegiatan yang ada di desa ini”.<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perangkat desa sudah dapat dikatakan cukup baik dalam memahami akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

Proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tentunya setiap pelaksana tugas memahami dan mengetahui aturan serta langkah-langkah

---

<sup>79</sup> Sahala Purba, Rintan Saragih, & Tika Meisiska Br Sembiring, “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa,” *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 1, no. 1 (Januari, 2022): 123, <https://journal.y3a.org/index.php/AKUA>.

<sup>80</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

<sup>81</sup> Saiful Bahri, diwawancarai oleh penelitu, Karang Paiton, 28 Februari 2023.

pelaksanaannya, mulai dari awal pencairan dana hingga tahap pembuatan hasil laporan kegiatan.

Tim pelaksana kegiatan memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan. Hal ini karena menyangkut dengan dana pemerintah dan dana yang berasal dari masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan perangkat desa Karang Paiton menggunakan pedoman sebagai acuan untuk mengelola keuangan dana desa seperti aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Pipit selaku Kepala Desa yang menyatakan bahwa: “untuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa itu pasti ada pedomannya, kalau tidak ada pedomannya pasti akan bingung”.<sup>82</sup>

Pernyataan Bapak Pipit diperkuat oleh pernyataan Kaur Keuangan yaitu Bapak Abdurrahman yang menyatakan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AHMAD SYADID  
“Iya nduk, apapun yang dilakukan itu pasti akan ada aturannya, ya pertanggung jawaban pengelolaan dana desa juga aturannya nduk, pemerintahan desa disini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana desa”.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, seseorang harus memiliki pedoman serta kesiapan yang matang dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa. Pedoman yang digunakan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa di desa Karang Paiton adalah Permendagri No. 20 tahun 2018 yang menjelaskan pengelolaan

---

<sup>82</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

<sup>83</sup> Abdurrahman, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 06 Maret 2023.

keuangan desa secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.<sup>84</sup>

Tahap selanjutnya setelah mampu mengetahui aturan yang digunakan yaitu proses pencairan. Dalam proses pencairan yang terpenting setiap pelaksana tugas harus tahu dan dapat memberikan kejelasan administrasi keuangan juga perencanaan yang dikerjakan. Proses pencarian di desa Karang Paiton saat ini telah menggunakan sistem online yaitu dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini cukup mempermudah perangkat desa dalam proses pencairan serta dalam pengelolaan keuangan desa. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Pipit yang mengatakan bahwa:

“Sekarang dilakukan secara online dengan aplikasi mbak tidak seperti dulu, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama membuat APBDesa setelah itu yaitu pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD) baru setelah itu penginputan ke aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan memposting APBDesa secara online, nah selanjutnya menunggu disetujui oleh DPMD dan menunggu dana cair yang langsung masuk ke rekening desa”.<sup>85</sup>

Pernyataan Bapak Pipit diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa yaitu Bapak Saiful Bahri dalam wawancara yang menyatakan bahwa: “sekarang sistemnya *online*, jadi kami menggunakan aplikasi SISKEUDES itu untuk mengirimkan berkas-berkas untuk pencairan, sehingga cukup mempermudah kami”.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> KEMENDAGRI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>85</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

<sup>86</sup> Saiful Bahri, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 28 Februari 2023.



Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber, dapat diketahui bahwa saat ini prosesnya dilakukan secara online. Pada saat cair dana apapun yang mencakup tentang desa seperti pembangunan, ADD, PAD dan dana lainnya yang berasal dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi akan masuk ke rekening desa. Setiap akan digunakan perangkat desa akan mencairkannya di bank sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan.

Tim pelaksana tentunya harus mampu melaksanakan rencana kegiatan yang telah di diskusikan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Perangkat desa Karang Paiton selalu terlibat dalam proses pelaksanaan dan pengawasan mengenai kegiatan penggunaan dana desa. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Kaur Keuangan yaitu Bapak Abdurrahman yang mengatakan bahwa: “kami selaku perangkat desa memantau disetiap kegiatan yang direncanakan dengan tujuan kami dapat mengetahui perkembangan disetiap kegiatannya”.<sup>87</sup>

Pernyataan Kaur Keuangan diperkuat oleh pernyataan Bapak Rosidi selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Karang Paiton yang menyatakan bahwa: “semisal ada kegiatan pembangunan atau yang lainnya kami selalu bergantian untuk memantau serta mengontrol kegiatan tersebut sudah sejauh mana perkembangannya”.<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber, proses keterlibatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas dapat disimpulkan

---

<sup>87</sup> Abdurrahman, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 06 Maret 2023.

<sup>88</sup> Rosidi, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 07 Maret 2023.

bahwa mereka akan berupaya terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui apa yang terjadi dan juga memantau jalannya kegiatan yang berlangsung.

Proses pertanggungjawaban yang dibuat harus ada realisasi dari dana yang telah digunakan, serta nantinya juga akan dijadikan bukti bahwa anggaran yang telah diberikan mampu digunakan dengan maksimal untuk kebutuhan masyarakat. Dan tentunya juga dapat mencegah kemungkinan terjadi penyalahgunaan anggaran dan mampu memberikan kesan pemerintahan yang baik.

Proses pertanggungjawaban di desa Karang Paiton menggunakan hasil musyawarah desa sebagai bentuk realisasi dari dana desa yang digunakan. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku Kaur Keuangan desa Karang Paiton yang menyatakan bahwa: “kami menggunakan kesimpulan hasil diskusi dari musrenbangdes yang telah diadakan bersama perwakilan masyarakat desa untuk menjalankan program kerja”.<sup>89</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Karangpaiton yaitu Bapak Pipit yang menyatakan bahwa:

“Untuk realisasi dana desa ya kami menggunakan hasil musyawarah desa itu mbak. Dan kalau untuk urusan pertanggungjawaban kami sebagai perangkat desa juga sudah berupaya secara maksimal mbak apalagi dalam hal pengungkapan informasi tentang penggunaan dana desa. Ya tujuan kami adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami sudah

---

<sup>89</sup> Abdurrahman, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 06 Maret 2023.

melakukan segala upaya untuk menciptakan desa yang maju dan pemerintahan yang baik”.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana desa, perangkat desa menggunakan kesimpulan hasil diskusi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Proses pembuatan pelaporan pertanggungjawaban khususnya laporan dana desa narasumber menjelaskan setiap laporan yang dibuat diteliti oleh hampir semua instansi dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya data-data palsu yang digunakan khususnya pada keuangan dana desa.

Proses pertanggungjawaban di desa Karang Paiton juga masih didapati beberapa kekurangan yang perlu dikoreksi dan perlu adanya perbaikan dalam pembuatan laporan akhir terkait penggunaan dana desa. Seperti yang disampaikan oleh Kaur Keuangan yaitu Bapak Abdurrahman dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“Di dalam pembuatan pelaporan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dana desa pasti akan dilihat oleh kepala desa, BPD dan lainnya nduk, karena kalau soal keuangan harus berhati-hati itu kan uang negara dan kita juga harus melaporkannya kepada atasan”.<sup>91</sup>

Pernyataan Bapak Abdurrahman diperkuat oleh pernyataan Bapak Rosidi selaku BPD desa Karang Paiton juga menyampaikan:

“Iya nduk nanti laporannya itu pasti dikoreksi dulu tapi ya gitu nduk untuk saat ini desa Karang Paiton masih belum maksimal

---

<sup>90</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

<sup>91</sup> Abdurrahman, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 06 Maret 2023.

dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana desa ya karena kan menggunakan komputer dan dan beberapa dari kami tidak terlalu memahami untuk mengoperasikannya, sehingga hal yang sering terjadi yaitu waktu pelaporannya sedikit molor”.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dalam mencapai proses tanggungjawab yang maksimal tentunya pemerintah desa akan berusaha untuk memberikan pelaporan yang baik bagi masyarakat. Dalam konteks ini tentunya masyarakat sebagai pihak utama yang akan merasakan dampak dari tanggungjawab yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Namun proses pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa masih memiliki kekurangan yang sangat perlu untuk dilakukan perbaikan demi memaksimalkan proses akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan harapan.

### 3) Responsibilitas

Responsibilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak lainnya seperti pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam hal memberikan respon dalam segala masalah ataupun kebutuhan masyarakat secara baik, efektif dan efisiensi.<sup>93</sup>

Pemahaman responsibilitas menurut beberapa perangkat desa merupakan suatu pertanggungjawaban yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Karang Paiton yaitu Bapak Pipit yang menyatakan bahwa: “apapun yang kami

<sup>92</sup> Rosidi, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 07 Maret 2023.

<sup>93</sup> Yuli Sartika, Suhar & Faturahman, “Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa,” *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, vol. 1, no. 2 (April, 2023): 20.

perbuat tentunya harus ada pertanggungjawabannya, karena hal seperti itu juga ada aturannya sehingga kami menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan sesuatu”.<sup>94</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Saiful Bahri selaku Sekretaris Desa Karang Paiton yang mengatakan bahwa: “kalau untuk pertanggungjawaban itu kami harus melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku”.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman perangkat desa Karang Paiton tentang responsibilitas dalam pengelolaan dana desa sudah bisa dikatakan cukup baik.

Perangkat desa dalam pengelolaan dana desa harus memiliki kejelasan tanggungjawab dan wewenang apa yang mereka emban serta apa saja yang perbolehkan untuk mereka lakukan dan yang tidak boleh mereka lakukan. Perangkat desa Karang Paiton telah memiliki tugas serta wewenang dalam melaksanakan pemerintahan desa. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa Karang Paiton yaitu Bapak Pipit yang menyatakan bahwa: “kami itu membuat tugas untuk masing-masing perangkat desa dengan tujuan agar jelas tertera apa saja yang menjadi tanggung jawab dan wewenang dari masing masing-masing perangkat desa”.<sup>96</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Rosidi selaku BPD desa Karang Paiton yang mengatakan bahwa kalau

---

<sup>94</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

<sup>95</sup> Saiful Bahri, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 28 Februari 2023.

<sup>96</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

perangkat desa sini sudah melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing, tetapi kalau kita mempunyai kemampuan untuk membantu yang lain pastinya kami akan saling membantu.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, setiap perangkat desa Karangpaiton masing-masing memiliki tanggungjawab dan wewenang yang sudah dituliskan secara jelas dan perangkat desa sudah mengerjakan tanggungjawab dan melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangnya.

## **2. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023**

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas. Hal ini berguna agar masyarakat mendapatkan informasi tentang dana desa secara akurat dan jujur sehingga tidak ada kecurigaan publik mengenai penggunaan dana desa. Pernyataan Bapak Pipit selaku Kepala Desa Karang Paiton mengenai keterbukaan dalam pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa: "kalau untuk hal keterbukaan masalah dana desa ya masyarakat taunya dari MMT itu aja mbak yang mana MMT kami buat setiap tahunnya".<sup>98</sup>

Pernyataan Kepala Desa didukung oleh pernyataan Sekretaris Desa yaitu Bapak Saiful Bahri dalam wawancara yang mengatakan bahwa: "setiap

---

<sup>97</sup> Rosidi, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 07 Maret 2023.

<sup>98</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

tahunnya kami akan memasang MMT di depan kantor desa sini dek ya biar masyarakat tau informasi tentang dana desa itu”.<sup>99</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Toasi selaku masyarakat desa Karang Paiton agar informasi yang didapat lebih akurat, yang menyatakan bahwa: “kami tahunya cuma tiap bidang-bidangnya itu dari MMT yang di pajang di kantor desa itu”.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber menyatakan bahwasannya sebagian masyarakat desa mengetahui mengenai pengelolaan dana desa melalui MMT yang isinya hanya garis besarnya saja.

Perangkat desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas segala kegiatan dan hasil kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan dana desa, perangkat desa Karang Paiton telah melakukannya dengan baik sebagai bukti kepada masyarakat bahwa mereka berusaha menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Pipit yang menyampaikan bahwa: “intinya apa yang saya katakan tadi itu, kami sebagai perangkat desa ya kan anggapannya orang yang mengurus desa kalau masalah pertanggungjawaban kami berusaha melakukan yang terbaik”.<sup>101</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Pipit diperkuat oleh pernyataan Bapak Saiful Bahri selaku Sekretaris Desa yang juga menambahkan sebagai berikut: “kalau itu kami bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan semuanya

---

<sup>99</sup> Saiful Bahri, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 28 Februari 2023.

<sup>100</sup> Toasi, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 03 Maret 2023.

<sup>101</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

kepada masyarakat, karena itu penting untuk memberikan bukti kepada masyarakat”.<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perangkat desa Karang Paiton telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Masyarakat juga ikut serta dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desa serta masyarakat juga dapat menerima manfaat dari pengelolaan dana desa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Toasi selaku masyarakat desa Karang Paiton yang menyampaikan bahwa: “kalau ada musyawarah desa nanti bakal ada perwakilan dari kami yang diundang ke kantor desa, disana kami bisa mengusulkan apa yang mau dibangun seperti itu”.<sup>103</sup>

Masyarakat lain desa Karang Paiton yaitu Ibu Sutini dalam wawancaranya juga menambahkan bahwa:

“Iya dek biasanya ada perwakilan masyarakat yang diundang untuk hadir dalam musyawarah yang diadakan di kantor desa itu. Tidak semuanya diundang misal di daerah ini mau dibangun apa gitu ya yang diundang masyarakat daerah situ dek”.<sup>104</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri selaku Sekretaris Desa: “setiap ada musyawarah desa yang membahas tentang dana desa kami akan mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa tersebut”.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> Saiful Bahri, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 28 Februari 2023.

<sup>103</sup> Toasi, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 03 Maret 2023.

<sup>104</sup> Sutini, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 04 Maret 2023.

<sup>105</sup> Saiful Bahri, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 28 Februari 2023.



Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa perangkat desa sudah melibatkan masyarakat meskipun hanya beberapa masyarakat sebagai perwakilan saja untuk ikut serta dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di desa Karang Paiton dalam pengelolaan keuangan dana desa masih terdapat hambatan yang di alami oleh perangkat desa. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Pipit selaku Kepala Desa yang menyampaikan bahwa:

“Apapun yang dikerjakan ya kan sudah pastinya ada hambatannya mbak, cuma kalau untuk pengelolaan dana desa ya yang sulit itu pelaporan sama pertanggungjawabannya itu tapi kami tetap berusaha untuk mengerjakannya semampu kami mbak agar hasilnya juga akan baik”.<sup>106</sup>

Pernyataan Kepala Desa diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa yaitu Bapak Saiful Bahri yang mengatakan bahwa: “yang susah itu pas akhir-akhir kayak pelaporannya atau pertanggungjawabannya itu contohnya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) itu yang susah karena dalam pembuatannya harus detail”.<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa perangkat desa sudah melakukan secara maksimal dalam proses pengelolaan dana desa. Dalam prosesnya masih ada permasalahan yang terjadi, namun dengan adanya permasalahan tersebut akan menjadikan

---

<sup>106</sup> Pipit Aris Sudarmono, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 27 Februari 2023.

<sup>107</sup> Saiful Bahri, diwawancarai oleh peneliti, Karang Paiton, 28 Februari 2023.

evaluasi bagi perangkat desa Karangpaiton agar lebih baik bagi dalam melakukan pengelolaan dana desa.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Pemahaman dan Penerapan Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023

##### 1) Transparansi

Transparansi itu sendiri memiliki arti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.<sup>108</sup>

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa dan dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi.<sup>109</sup> Pemahaman mengenai transparansi menjadi sangat penting karena dapat menunjang terlaksananya pemerintahan yang baik dan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa perangkat desa Karang Paiton masih belum memahami

---

<sup>108</sup> Eva Julita & Syukriy Abdullah, "Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)," *Jurnal Ilmiah mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol. 5, no. 2 (2020): 214.

<sup>109</sup> Umi Purwanti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, vol.3, no.2 (Maret, 2021): 80.

mengenai transparansi, seperti yang dijelaskan bahwa perangkat desa hanya berfokus memberitahukan besarnya dana desa yang diperoleh tanpa memberikan informasi yang jelas dana desa tersebut digunakan untuk apa saja.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan daerah juga harus memiliki kebijakan serta prosedur yang diikuti penerapan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah itu sendiri. Hal ini berguna agar pemerintahan mencapai hasil yang terbaik.

Perencanaan merupakan langkah awal dalam setiap pelaksanaan kegiatan di organisasi manapun, termasuk pemerintah daerah dan juga merupakan langkah awal dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan atau dibiayai oleh dana desa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah serta masyarakat desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang lebih dikenal Musrenbangdes merupakan pertemuan perangkat desa dengan masyarakat yang menandakan awal dari proses transparansi yang dilakukan oleh perangkat desa Karang Paiton. Perangkat desa menyelenggarakan Musrenbangdes ini untuk menampung dan membahas usulan-usulan dari masyarakat tentang program atau pembangunan apa saja yang akan dilakukan di setiap tahun anggaran dana desa.

Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), perangkat desa yang lain, RT, RW serta perwakilan masyarakat desa diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan musrenbangdes. Dalam hal ini bertujuan agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah proses musyawarah ini selesai, langkah selanjutnya adalah proses kegiatan. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan hasil yang diperoleh pada saat Musrenbangdes dan telah disetujui oleh semua yang ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa.

Rencana anggaran kegiatan dalam musrenbangdes yang telah disepakati selanjutnya akan dilakukan proses pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan tersebut Kepala Desa memberikan wewenang kepada setiap pelaksana tugas agar merealisasikan semua yang sudah disepakati dalam musrenbangdes.

Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pelaksana akan bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) sebagai pengawas agar setiap program kegiatan terarah dan berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. Sementara dalam proses publikasi di desa Karang Paiton, pemerintah desa sudah memasang MMT di depan kantor desa agar masyarakat dapat mengetahui terkait proses berjalannya kegiatan yang melibatkan dana desa.

Pelaksanaan kegiatan dari pernyataan dalam wawancara yang disampaikan oleh Bapak Pipit selaku Kepala Desa Karang Paiton, menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan penggunaan dana desa sudah

melibatkan masyarakat. Keterlibatan ini dapat dilihat dengan adanya perwakilan masyarakat yang ikut serta dalam Musrenbangdes dan dalam kegiatan teknis dilapangan beliau menjelaskan setiap kegiatan sudah dibagi dan dilaksanakan oleh tim pelaksana masing-masing.

Prinsip-prinsip transparansi yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya Publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.<sup>110</sup>

Pemerintahan desa Karang Paiton terdapat beberapa hal yang belum sesuai prinsip yang dipaparkan diatas seperti dalam poin 1 adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses mulai dari dana, cara penggunaan dana, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program, pemerintah desa Karang Paiton hanya mempublikasikan berapa jumlah dana yang di dapat, mengenai dana itu untuk apa pelaksanaannya bagaimana tidak dijelaskan.

---

<sup>110</sup> Herti Diana Hutapea, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Stindo Profesional*, vol.25, no.1 (Oktober, 2017): 57.

Mengenai prinsip selanjutnya mengenai laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum juga belum memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena yang dapat di akses hanya besaran dana anggaran yang tertulis di MMT.

Mengenai laporan tahunan tidak semua masyarakat dapat mengakses karena laporan tahunan hanya di paparkan setiap ada Musrenbangdes saja dan juga mengenai website atau media publikasi pemerintah desa Karangpaiton belum memiliki.

Jadi jika dilihat dari penjelasan tersebut peneliti menilai dalam penerapan dan pemahaman transparansi, perangkat desa Karangpaiton masih belum dapat menerapkan dan memahami bagaimana seharusnya proses transparansi itu dijalankan.

## 2) Akuntabilitas

Pemahaman perangkat desa Karang Paiton mengenai akuntabilitas dapat dikatakan baik seperti yang dijelaskan oleh beberapa perangkat desa yang menyatakan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk mempertanggungjawabkan apapun kegiatan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan konsep akuntabilitas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan harus dipertanggung jawabkan

kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program.<sup>111</sup>

Proses pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa, setiap desa yang mendapat dana harus dapat menyediakan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dan sebenarnya dengan apa yang telah dilakukan, karena kaitannya dengan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak dan juga pemberian dana kepada pemerintah desa juga tidak sedikit.

Akuntabilitas publik yang merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanat (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>112</sup>

Dari penjelasan tersebut dalam setiap penurunan APBDes harus diawali dengan pembuatan laporan awal yang berisi mengenai program kerja dan rencana kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbangdes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan serta sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

---

<sup>111</sup> Ika Asmawati & Prayino Basuki, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Sudi Akuntansi Dan Keuangan*, vol. 2, no. 1 (2019): 65.

<sup>112</sup> Poltak Teodorus Parhusip & Christy Girsang, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, vol. 9, no. 1 (Maret, 2023): 138.

Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang.<sup>113</sup>

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Pipit selaku Kepala Desa, proses awal pencairan dana desa dengan membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diinput secara online ke aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Setelah dana tersebut cair akan masuk ke rekening desa dan akan dicairkan di bank untuk keperluan desa.

Kepala Desa Bapak Pipit menjelaskan bahwa pemerintah desa sudah berusaha dalam memberikan informasi terkait penggunaan dana desa yang telah terpakai, tujuannya digunakan sebagai bukti kepada masyarakat desa bahwa pemerintah desa telah berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan Kaur Keuangan yaitu Bapak Abdurrahman bahwa setiap laporan yang menyangkut keuangan terutama dana desa selalu diteliti oleh hampir semua instansi mengenai kewajaran pelaporannya dari setiap pelaksana kegiatan.

---

<sup>113</sup> Jessica Pinkan Lontaan, Sofia E. Pangemanan & Trilke Tulung, "Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tatengesan Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Governance*, vol. 3, no. 1 (Maret, 2023): 2.



### 3) Responsibilitas

Pemahaman responsibilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Sebab responsibilitas ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku.<sup>114</sup> Seperti hasil temuan dan wawancara dengan perangkat desa yang menyatakan bahwa perangkat desa harus melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggung jawabannya.

Akuntabilitas dan responsibilitas sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Namun sebenarnya keduanya berbeda tetapi saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan.

Akuntabilitas dan responsibilitas juga mempunyai perbedaan fokus dan cakupannya. Responsibilitas lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah memberikan tugas dan wewenang, sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa

---

<sup>114</sup> Luh Putu Virra Indah Perdanawati & Ni Made Mulia Handayani, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Sumber Daya Manusia, Pemasaran, Dan Keuangan (Studi Kasus Pada Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali)," *Jurnal Akses*, vol. 11, no. 2 (Desember, 2019): 175-176.

saja yang telah dilakukan oleh para pejabat atau aparat.<sup>115</sup> Seperti pernyataan yang diberikan dalam wawancara dengan Bapak Pipit selaku Kepala Desa Karang Paiton, perangkat desa Karang Paiton telah melakukan tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan apa yang telah ditulis.

Perangkat desa dalam memegang komitmen, mereka sangat hati-hati dalam menjalankan tanggungjawab dan wewenang seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pipit selaku Kepala Desa yang mengatakan bahwa para perangkat desa hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka namun jika rekan mereka meminta bantuan mereka juga tidak segan untuk membantu.

Perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada undang-undang dari pusat seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selain undang-undang dari pemerintah pusat, pemerintah desa Karang Paiton juga mengacu pada UU dari daerah dan peraturan yang dibuat sendiri oleh desa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat desa Karang Paiton sudah melakukan pertanggungjawaban atas sesuatu kewajiban, kemampuan dan kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

## 2. Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tahun 2022/2023

---

<sup>115</sup> Devany Lomban, Marlien T. Lopian & Ismail Sumampow, "Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan Winangun 2 Kecamatan Malalayang Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Governance*, vol.2, no.2 (2022): 6.

Dalam pengelolaan dana desa ada asas-asas yang harus didasarkan di setiap prosesnya. Terdapat 4 asas yaitu sebagai berikut:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif
4. Disiplin Anggaran dan Tertib<sup>116</sup>

Dalam pemerintahan desa Karang Paiton, terdapat hal yang belum sesuai dengan asas-asas tersebut. Seperti yang dipaparkan diatas dalam untuk poin 4 yaitu disiplin anggaran dan tertib, perangkat desa mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban seperti membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang pembuatannya harus detail dan lengkap. Dalam hal ini kesulitan tersebut akan menghambat dalam proses pengerjaannya, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak dalam penyelesaiannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>116</sup> Zulia Almaida siregar, Bahrudi Effendi & Ika Purnama Sari, “Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Bandar Tengah,” *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 2, no. 1 (Januari, 2023): 98.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tahun 2022/2023)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Dan Penerepan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023

- 1) Transparansi

Pemahaman transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton belum bisa dikatakan baik karena minimnya pengetahuan perangkat desa tentang transparansi.

Pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton, peneliti sudah bisa dikatakan baik dalam menerapkan prinsip transparansi hal ini dapat dilihat dengan adanya proses perencanaan kegiatan yang sudah melibatkan perwakilan masyarakat serta sudah terdapat beberapa media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Dilihat dari prinsip-prinsip transparansi pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton masih ada beberapa poin yang belum terpenuhi seperti desa Karang Paiton hanya mempublikasikan berapa jumlah dana yang di

dapat, mengenai dana itu untuk apa pelaksanaannya bagaimana tidak dijelaskan.

Prinsip selanjutnya mengenai laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum juga belum memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena yang dapat di akses hanya besaran dana anggaran yang tertulis di MMT. Mengenai laporan tahunan tidak semua masyarakat dapat mengakses karena laporan tahunan hanya di paparkan setiap ada Musrenbangdes saja dan juga mengenai website atau media publikasi pemerintah desa Karang Paiton belum memiliki.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menilai perangkat desa Karang Paiton belum memahami dan menerapkan bagaimana seharusnya proses transparansi itu dijalankan.

## 2) Akuntabilitas

Pemahaman dan penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton bisa dibilang sudah baik dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dinilai sudah memenuhi kriteria aturan undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan masih didapati beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat pelaporannya.

### 3) Responsibilitas

Pemahaman dan penerapan responsibilitas pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton peneliti menilai pemerintah desa Karang Paiton sudah baik dalam menerapkan prinsip responsibilitas hal ini dilihat dari perangkat desa Karang Paiton sudah memiliki pembagian tugas dan wewenang mereka masing-masing selain itu juga dalam setiap hal yang mereka lakukan mereka selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton

Pengelolaan dana desa di Karang paiton sudah dapat dikatakan cukup baik, namun jika dilihat dari sisi asas-asas dalam pengelolaan dana desa yang terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif serta disiplin anggaran dan tertib, pengelolaan dana desa di desa Karang Paiton masih ditemukan salah satu asas yang belum tercapai.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pemahaman dan penerapan bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan dana desa karena dengan pemahaman tersebut akan menciptakan pemerintahan desa yang lebih baik.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih kuat dalam menggali informasi yang akan mereka cari serta menambahkan narasumber yaitu masyarakat desa

dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk menilai segi pelaksanaan, pertanggungjawaban serta proses pelayanan pemerintah desa dalam kegiatan dana desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Didik. *Kecamatan Ledokombo Dalam Angka Tahun 2021*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, (2021).
- Azheri, Busyara. “*Corporate Social Responsibility*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Efendi, Arif. “*The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*”. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- KEMENDAGRI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mawardani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press, 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Rakhmat. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta: Pustaka Arif, 2009.
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya, 2003.
- Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.



Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **Jurnal**

Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, Sri Devi Ratnasari, dan Ceacilia Srimindarti. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Prosiding SENDI\_U*, (2018): 684-691.

Asmawati, Ika Dan Prayino Basuki. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Sudi Akuntansi Dan Keuangan 2*, no. 1 (2019): 63-76.

Astri, Dwi S., Sri Indarti, dan Novliza Eka Patrisia. "Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik." *Jurnal Professional FIS UNIVED 7*, no.1 (2020): 43-49.

Azizah, Wahidatul dan Andayani. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 11*, no.10 (Oktober 2022): 1-15.

Betan, Nur Asia Usman, dan Paskah Ika Nugroho. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora 5*, no.1 (April 2021): 133-139. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH>.

Dewi, Dyah Evita, dan Priyo Hari Adi. "Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang." *Jurnal Edunomika 03*, no.02 (Agustus 2019): 287-299.

Dewi, Ni Komang Ayu Julia Praba, dan Gayatri. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 26*, no.2 (2019): 1269-1298. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>.

Hartanti, Nur dan Indrawati Yuhertiana. "Transparency, Accountability and Responsibility in an Indonesian Village Financial Management." *Jurnal Riset Kebijakan dan Administrasi Publik 8*, no.3 (2018): 71-77.

Hutapea, Herti Diana. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Stindo Profesional 25*, no.1 (Oktober 2017): 54-77.

Julita, Eva Dan Syukriy Abdullah. "Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)." *Jurnal Ilmiah mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 5*, no. 2 (2020): 213-221.

- Kusuma, Lutfi Surya dan Pancawati Hardiningsih. “Determinan Minat Pembayaran Zakat Profesi Di Masa Pandemi Covid-19,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* 13, no.2 (2022): 597-613.
- Lawelai, Herman. “Analisis Kerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no.1 (2022): 26-38. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu>.
- Lestari, Tirta Ayu dan Citra Indah Merina. “Analisis Transparansi Dana Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no.5 (2022): 275-284.
- Lomban, Devany, Marlien T. Lopian Dan Ismail Sumampow. “Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan Winangun 2 Kecamatan Malalayang Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurnal Governance* 2, no.2 (2022): 1-8.
- Lontaan, Jessica Pinkan, Sofia E. Pangemanan Dan Trilke Tulung. “Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tatengesan Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Jurnal Governance* 3, no. 1 (Maret, 2023): 1-8.
- Manoy, Ray Naldi, Ismail Rachman dan Ismail Sumampow. “Kinerja Kapitalau Dalam Mewujudkan Visi Misi (Studi Di Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.” *Jurnal Governance* 1, no.2 (2021): 1-11.
- Muksin, Arifin, Treesje Runtu Dan Christian V. Datu. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 6, no.2 (Januari,2023): 1281-1296.
- Nausrau, Selviati, dan Rabiatal Jasiyah. “Analisis Dana Desa Dan Kinerja Pemerintah Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Siawatan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon* 4, no.1 (Juni, 2022): 176-195.
- Nurlinda. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6, no.1 (April 2018): 63-72. <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>.
- Onsardi, Marini & Ezizia Selvia. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan

Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no.3 (September 2020): 248-261.

Parhusip, Poltak Teodorus Dan Christy Girsang. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 9, no. 1 (Maret, 2023): 136-154.

Perdanawati, Luh Putu Virra Indah Dan Ni Made Mulia Handayani. “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Sumber Daya Manusia, Pemasaran, Dan Keuangan (Studi Kasus Pada Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali).” *Jurnal Akses* 11, no. 2 (Desember, 2019): 172-180.

Princessa, Shierly Tiara, Zulhelmy dan Nina Nursida. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat.” *Journal of Islamic Finance and Accounting Research* 1, no.2 (Agustus 2022): 17-28.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jafar>.

Purba, Sahala, Rintan Saragih, Dan Tika Meisiska Br Sembiring. “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.” *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 1 (Januari, 2022): 122-129,  
<https://journal.yp3a.org/index.php/AKUA>.

Purwanti, Umi. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, no.2 (Maret, 2021): 79-90.

Riantari, Misbah Mappamiring dan Amir Muhiddin. “Penerapan Prinsip Partisipasi Dan Responsibilitas Dalam Proses Pembangunan Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 3, no.2 (April 2022): 622-634.  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

Sartika, Yuli, Suhar Dan Faturahman. “Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa.” *Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 2 (April, 2023): 17-26.

Sartika, Yuli. “Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa.” *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 2, no.1 (Maret 2023): 189-199,  
<http://badanpenerbit.org/index.php/Akuntansi/article/view/205>.

Septiawati, Achmad Hizazi dan Fitriani Mansur. “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Aparat Desa Di

- Kecamatan Tabir Barat kabupaten Merangin.” *Jurnal Jambi Accounting Review (JAR)* 2, no.1 (April 2021): 14-29. <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/>.
- Setiawan, Ade. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Among Makarti* 11, no.22 (2018): 23-36.
- Siregar, Zulia Almaida, Bahrudi Effendi Dan Ika Purnama Sari. “Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Bandar Tengah.” *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (Januari, 2023): 97-106.
- Wardani, Marita Kusuma dan Ahmad Shofwan Fauzi. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Suwerejo Karanganyar.” *Among Makarti* 11, no.22 (2018): 108-127.
- Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.” *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 4, no.2 (2017): 148-152.
- Windy Dan Anang Subardjo. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 12, no.1 (Januari 2023): 1-15.
- Yusuf, Satira, La Ode Yanto dan Made Yoga Hapsara. “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Desa Landono 2 Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan).” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)* 6, no.2 (Oktober 2021): 309-330. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jak-uho/issue/archive>.
- Zaluchu, Sonny Eli. “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan.” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no.2 (2021): 249-266.
- Zholaikah, Ida Ayuningtyas Dan Dyah Pravitasari. “Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Upaya meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.” *Accounting and Finance Studies* 2, no.2 (2022): 37-53. <https://profesionalmudacendekia.com/index.php/afs/article/view/368>.

### MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
<p>TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN RESPONSIBILITAS DALAM KEUANGAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA KARANG PAITON KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022/2023)</p>	1. Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian transparansi</li> <li>2. Indikator transparansi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dan pendekatan penelitian yaitu Kualitatif Studi Kasus</li> <li>2. Lokasi penelitian Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember</li> <li>3. Teknik pengumpulan data                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>4. Teknik analisis data                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data</li> <li>b. Reduksi data</li> <li>c. Penyajian data</li> <li>d. Penarikan kesimpulan</li> </ol> </li> <li>5. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023?</li> <li>2. Bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023?</li> </ol>
	2. Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian akuntabilitas</li> <li>2. Indikator akuntabilitas</li> </ol>		
	3. Responsibilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian tanggung jawab</li> <li>2. Indikator tanggung jawab</li> </ol>		
	4. Keuangan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dana desa</li> <li>2. Asas-asas pengelolaan dana desa</li> <li>3. Tahap-tahap pengelolaan dana desa</li> </ol>		

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Anggraeni  
NIM : E20193018  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Analisis Transparansi Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)” merupakan hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 05 Mei 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Novi Anggraeni

NIM. E20193018

**ANALISIS TRANSPARANSI AKUNTABILITAS DAN  
RESPONSIBILITAS DALAM KEUANGAN DANA DESA (STUDI KASUS  
PADA DESA KARANG PAITON KECAMATAN LEDOKOMBO  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022/2023)**

**A. Observasi**

1. Lokasi atau tempat Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
2. Kondisi Desa Karang Paiton.

**B. Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana pemahaman anda tentang transparansi?
2. Bagaimana proses perencanaan dana desa?
3. Bagaimana proses pelaksanaan dana desa mengenai keterbukaan yang dilakukan perangkat desa terkait dengan dana desa?
4. Bagaimana proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasi program kegiatan yang dilakukan oleh desa?
5. Bagaimana proses pertanggungjawaban dana desa?
6. Bagaimana pemahaman anda tentang akuntabilitas?
7. Bagaimana proses awal pencairan dana desa?
8. Bagaimana proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan dan pengawasan penggunaan dana desa?
9. Bagaimana proses pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan dan realisasi dana desa yang telah digunakan?
10. Bagaimana proses pembuatan pelaporan pertanggungjawaban dana desa?
11. Bagaimana pemahaman anda tentang responsibilitas?
12. Bagaimana kejelasan tanggungjawab dan wewenang perangkat desa Karang Paiton?
13. Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa?
14. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perangkat desa mengenai pengelolaan dana desa?

15. Bagaimana bentuk partisipatif masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa?
16. Bagaimana proses pengelolaan dana desa secara keseluruhan?
17. Bagaimana anda melihat perangkat desa tentang pengelolaan dana desa?

**C. Dokumentasi**

1. Struktur Perangkat Desa Karang Paiton
2. Wawancara Bersama Narasumber
  - a) Kepala Desa
  - b) Sekretaris Desa
  - c) Kaur Keuangan
  - d) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - e) Masyarakat Desa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id)  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1309 /Un.22/7.a/PP.00.9/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

06 Juli 2023

Kepada Yth.  
Kepala Desa Karang Paiton  
Di Dusun Krajan Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Novi Anggraeni  
NIM : E20193018  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



g.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN LEDOKOMBO**  
**DESA KARANGPAITON**

*Jl. Sukosari No. 10 Karangpaiton - Ledokombo Kode Pos 68196*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

*Nomor :301/91/28.2003/2023*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PIPIT ARIS SUDARMONO S.Sos  
NIP : -  
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa

Nama : NOVI ANGGRAENI  
NIM : E20193018  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Mahasiswa : UIN KHAS Jember

Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian skripsi di kantor desa Karangpaiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember pada tanggal 10 januari sampai dengan 2 mei 2023.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER












Karangpaiton 2 Mei 2023



Kepala Desa



**PIPIT ARIS SUDARMONO S.Sos**

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1	10 Januari 2023	Penyerahan surat FJm Penelitian	
2	27 Februari 2023	Wawancara dengan Bapak Pipit Aris.S. (Kepala Desa)	
3	28 Februari 2023	Wawancara dengan Bapak Saiful Bahri (Sekretaris Desa)	
4	03 Maret 2023	Wawancara dengan Ibu Sutini (Masyarakat desa)	
5	04 Maret 2023	Wawancara dengan Ibu Toasi (Masyarakat desa)	
6	05 Maret 2023	Dokumentasi	
7	06 Maret 2023	Wawancara dengan Bapak Abdurrahman (Kaur keuangan)	
8	07 Maret 2023	Wawancara dengan Bapak Rosidi (BPD)	
9	21 Maret 2023	Wawancara terkait data yang kurang dengan Bapak pipit (Kepala desa)	
10	23 Maret 2023	Wawancara terkait data yang kurang dengan Bapak saiful (Sekretaris desa)	
11	23 Maret 2023	Wawancara terkait data yang kurang dengan Bapak Abdurrahman	

12	24 Maret 2023	Dokumentasi	
13	02 Mei 2023	Penerimaan surat keferangan selesai penelitian.	

Karang Paiton, 2 Mei 2023

Kantor Desa Karang Paiton



**Ripit Aris Sudarmono, S.Sos.**

Kepala-Desa Karang Paiton



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DOKUMENTASI

**SEJARAH KEPEMIMPINAN  
DESA KARANGPAITON**

NO	NAMA KEPALA DESA	WASA JABATAN	LAMA MENJABAT
1	P. TAGHUR	1899 - 1889	45 TAHUN
2	P. SURYO	1889 - 1904	15 TAHUN
3	P. SUPAKMO	1904 - 1939	35 TAHUN
4	KARYO REJO	1939 - 1971	32 TAHUN
5	SUHADI	1971 - 1996	25 TAHUN
6	SUDARMO	1996 - 1998	2 TAHUN
7	H. BATSARAN	1998 - 2013	15 TAHUN
8	PIPIY ARIS SUDARMO	2013 Sekarang	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Karangpaiton, 07 Januari 2014  
Disusun oleh: Setiyo Bani

Sejarah Kepemimpinan Karang Paiton

## LEGENDA / ASAL USUL DESA KARANGPAITON

### 1. SEJARAH DESA KARANGPAITON

Dulu sebelum abad ke-12 daerah ini (sebelum menjadi Desa Karangpaiton) ditempati oleh orang yang berasal dari daerah Paiton Probolinggo, yang bernama Rajah Karmarat dan Rajah Malay Karang. Dua orang tersebut kemudian membuat hutan / sawah untuk tempat beribadah dan berladang, karena pada saat itu daerah ini adalah hutan belantara yang belum pernah dijamah atau dijangki orang.

Daerah ini merupakan suatu kawasan yang subur untuk lahan pertanian pada saat itu, karena mata pencaharian orang dari kebanyakan di bidang pertanian. Kemudian setelah hutan orang tersebut mulai habis daerah ini adalah tempat yang sangat subur untuk berladang dan beribadah, sehingga hutan orang tersebut memutuskan untuk menanai dan membuka beberapa sawah khususnya ke tempat ini.

Takut dari hutan berladang, kemudian daerah ini banyak didatangi oleh orang untuk mencari tempat beribadah dan berladang. Sehingga lambat laun daerah ini menjadi suatu perkampungan. Pada saat itu banyak dikuni oleh orang yang berasal dari daerah Paiton. Setelah daerah ini menjadi perkampungan yang ramai, maka banyak daerah lain datang ke tempat ini dan penduduknya orang-orang dari Paiton.

Abdullah nama Karangpaiton sekarang, namanya berasal dari kata Ladang orang Paiton, arti kata Ladang dalam Bahasa Madura adalah Karang, karena pada saat itu Suku Madura lebih dominan sehingga orang-orang menyebut tempat ini "Karang orang Paiton" (kata Suku Madura) atau lebih singkatnya adalah Karangpaiton.

### 2. SEJARAH PERUBAHAN NAMA DESA KARANGPAITON

Awal dari Pembentukan Desa Karangpaiton sebelum abad ke-12, pada saat itu orang yang paling berpengaruh dan dipegang sebagai pemimpin kampung karena mereka tidak hanya orang yang amalan atau pemimpin saat itu mempunyai lahan dan sawah untuk untuk menanai dan melindungi masyarakat.

Pada abad ke-12 munculnya suatu pemimpin desa yang disebut PETINGGI (Kepala Desa). Namun saat itu sistem yang digunakan tidak jauh beda sebelum ini. Setelah itu, karena pengaruh dari kekuasaan orang tersebut tempo ada beberapa orang atau periode seperti itu. Baru pada abad ke-12 Patinggi (Kepala Desa) diangkat oleh orang atau periode, sehingga jika dikaitkan dengan Kepala Desa seperti sekarang.

Sejarah Desa Karang Paiton



Struktur Perangkat Desa Karang Paiton



Wawancara dengan Bapak Pipit Aris Sudarmono selaku Kepala Desa Karang Paiton



Wawancara dengan Bapak Saiful Bahri selaku Sekretaris Desa Karang Paiton



Wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku Kaur Keuangan Desa Karang Paiton





Wawancara dengan Bapak Rosidi selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Desa Karang Paiton



Wawancara dengan Ibu Toasi selaku masyarakat Desa Karang Paiton



Wawancara dengan Ibu Sutini selaku masyarakat Desa Karang Paiton



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-52.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/5/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Novi Anggraeni  
NIM : E20193018  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : ANALISIS TRANSPARANSI AKUNTABILITAS DAN RESPONSIBILITAS DALAM KEUANGAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA KARANG PAITONKECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022/2023)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 Mei 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrial Mulyadi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id)  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Novi Anggraeni

NIM : E20193018

Semester : VIII

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.



Jember, 03 Mei 2023

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

**Nur Ika Mauliyah**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENELITI



### A. Biodata Pribadi

Nama : Novi Anggraeni  
NIM : E20193018  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 23 November 2001  
Alamat : Jln. Sukowono Dusun Gudang  
Weringin RT/RW 001/011 Desa  
Sumber Ketempa Kecamatan  
Kalisat Kabupaten Jember.  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
No. HP : 081330162578  
Alamat Email : [anggraeninovi231101@gmail.com](mailto:anggraeninovi231101@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Absani : 2007-2013
2. SMP Negeri 2 Sukowono : 2013-2016
3. SMA Negeri Plus Sukowono : 2016-2019
4. UIN KHAS Jember : 2019-2023